



## P U T U S A N

Nomor: 137 Pid.B/2012/PN.MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : USMAN Bin NURDIN  
Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang)  
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / bulan Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Cahyou Randu Unit 5 Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang.  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : Tidak sekolah
2. Nama lengkap : PANDRI Bin ABDULLAH  
Tempat lahir : Cahyou Randu (Tulang Bawang)  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Oktober 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Cahyou Randu RT 01 RW 01 unit 5, Kec Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SMP (amat)

#### Para Terdakwa ditahan

- 1 Penyidik Sejak Tanggal 24 April 2012 s/d Tanggal 13 Mei 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d Tanggal 22 Juni 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d 10 Juli 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d sekarang  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri dipersidangan ;

#### Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri menggala no 137/ Pen.Pid/2012/PN-Mgl tanggal 28 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan terdakwa Usman Bin Nurdin dan Terdakwa Pandri Bin Abdullah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** “ sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Usman Bin Nurdin dan Terdakwa Pandri Bin Abdullah dengan pidana penjara selama: dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 Unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam dengan no pol BE 4402 QE no ka MH1JBE113BK076752 no sin JBE1E1078257 tanpa body, 1 (satu) kunci kontak merk honda, dikembalikan kepada yang berhak, 1 buah karung warna putih ukuran 50 kg berisikan getah karet kurang lebih 35 kg dikebalikan kepada PT Silva Inhutani Lampung, 1 (satu) buah gancu terbuat dari besi berbentuk melengkung tajam, dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing -masing sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon Keringanan Hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan no reg perk PDM 130/MGL/06/2012 sebagai berikut ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Achmad Syapari Bin H Alamsyah Zawawi.**

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa Saksi karyawan PT Silva Inhutani Lampung, sebagai Estate Manager bertugas memantau kegiatan di divisi III B perkebunan kaert PT Silva Inhutani.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian di areal perkebunan karet PT Silva Inhutani Lampung Kec Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian getah kaert tersebut setelah menerima laporan dari saksi Rendi Bin Suparman yang mengatakan anggota Polres Tulang Bawang dan masyarakat menangkap 5 (lima) orang laki -laki yaitu kedua Terdakwa bersama dengan saksi Edriyansah, saksi Sapari dan saksi Syukri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil getah karet tersebut.
- Bahwa jumlah getah karet yang diambil para terdakwa dan tiga orang lainnya itu sebanyak 350 kg.
- Bahwa getahu karet tersebut dipungut PT Silva Inhutani seminggu sampai dua minggu sekali.
- Bahwa akibat hilangnya getah karet tersebut, PT Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

**2. Saksi Sapari Bin Sarneli**

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi, saksi Syukri, saksi Edriansyah, dan Feri, Rendi, Safri (DPO) melakukan pencurian getah karet milik PT Silva Inhutani.
- Bahwa pada mulanya hari Senin 23 April 2012 sekitar pukul 04.00 Wib saksi dan tujuh orang lainnya berkumpul di Prapatan, masing –masing membawa karung dan Gancu.
- Bahwa berangkat dari Parapatan ke lokasi PT Silva Inhutani mengendarai sepeda motor, sekitar pukul 5 pagi dan sampai di kebun karet PT Silva Inhutani sekitar pukul 9.00 Wib.
- Bahwa setibanya saksi dan tujuh orang lainnya di areal perkebunan PT Silva Inhutani langsung memasukkan getah karet kedalam karung dengan gancu yang telah dipersiapkan.
- Bahwa setelah getah karet dimasukan kedalam karung terus dibawa kerah sepeda motor, namun sebelum sampai ditempat yang dituju langsung saksi dan para terdakwa, saksi Edriansyah, saksi Syukri ditangkap oleh petugas Polres dan masyarakat.

### 3. Saksi Syukri Efendi Bin Jupri.

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi, saksi Syukri, saksi Edriansyah, dan Feri, Rendi, Safri (DPO) melakukan pencurian getah karet milik PT Silva Inhutani.
- Bahwa pada mulanya hari Senin 23 April 2012 sekitar pukul 04.00 Wib saksi dan tujuh orang lainnya berkumpul di Prapatan, masing –masing membawa karung dan Gancu.
- Bahwa berangkat dari Parapatan ke lokasi PT Silva Inhutani mengendarai sepeda motor, sekitar pukul 5 pagi dan sampai di kebun karet PT Silva Inhutani sekitar pukul 9.00 Wib.
- Bahwa setibanya saksi dan tujuh orang lainnya di areal perkebunan PT Silva Inhutani langsung memasukkan getah karet kedalam karung dengan gancu yang telah dipersiapkan.
- Bahwa setelah getah karet dimasukan kedalam karung terus dibawa kerah sepeda motor, namun sebelum sampai ditempat yang dituju langsung saksi dan para terdakwa, saksi Edriansyah, saksi Sapari ditangkap oleh petugas Polres dan masyarakat.

### 4. Saksi Edriansyah

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi, saksi Syukri, saksi Edriansyah, dan Feri, Rendi, Safri (DPO) melakukan pencurian getah karet milik PT Silva Inhutani.
- Bahwa pada mulanya hari Senin 23 April 2012 sekitar pukul 04.00 Wib saksi dan tujuh orang lainnya berkumpul di Prapatan, masing –masing membawa karung dan Gancu.
- Bahwa berangkat dari Parapatan ke lokasi PT Silva Inhutani mengendarai sepeda motor, sekitar pukul 5 pagi dan sampai di kebun karet PT Silva Inhutani sekitar pukul 9.00 Wib.
- Bahwa setibanya saksi dan tujuh orang lainnya di areal perkebunan PT Silva Inhutani langsung memasukkan getah karet kedalam karung dengan gancu yang telah dipersiapkan.
- Bahwa setelah getah karet dimasukan kedalam karung terus dibawa kerah sepeda motor, namun sebelum sampai ditempat yang dituju langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan para terdakwa, saksi Sapari, saksi Syukri ditangkap oleh petugas Polres dan masyarakat.

## 5. Saksi Rendi Bin Suparman

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di PT Silva Inhutani.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian getah karet di blok 26,28,29 areal perkebunan karet PT Silva Inhutani Lampung setelah Para Terdakwa dan tiga orang lainnya diamankan oleh petugas Pores dan masyarakat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa dan teman –temannya mengambil getah karet milik PT Silva Inhutani.

## 6. Saksi Budi Trisno Bin Sumo

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin 23 April 2012 sekira pukul 19.00 Wib, saksi mendapat informasi dari teman saksi yang berada di PT BNIL: ada segerombolan orang mengendarai sepeda motor keluar areal PT BNIL membawa karung yang mencurigakan.
- Bahwa setelah mendapat informasi itu saksi bersama saksi Erwan Saryudo melakukan pengintaian, tak lama kemudian nampak segerombolan orang mengendarai sepeda motor melintasi kampung Tri Tunggal Jaya, saat itu saksi dan saksi Erwan Yudo langsung melakukan pengamanan..
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan teman –temanya melakukan pencurian getah karet milik PT Silva Inhutani.

## 7. Saksi Erwan Saryudo Bin Tukirman.

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin 23 April 2012 sekira pukul 19.00 Wib, saksi diajak saksi Budi Trisno melakukan pengintaian karena saksi Budi Trisno mendapat informasi dari temannya yang berada di PT BNIL: ada segerombolan orang mengendarai sepeda motor keluar areal PT BNIL membawa karung yang mencurigakan.
- Bahwa setelah mendapat informasi itu saksi bersama saksi Budi Trisno melakukan pengintaian, tak lama kemudian nampak segerombolan orang mengendarai sepeda motor melintasi kampung Tri Tunggal Jaya, saat itu saksi dan saksi Erwan Yudo langsung melakukan pengamanan..
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan teman –temanya melakukan pencurian getah karet milik PT Silva Inhutani.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Usman Bin Nurdin

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa bersama, Terdakwa Pandri Bin Abdullah, saksi, saksi Syukri, saksi Edriansyah, dan Feri, Rendi, Safri (DPO) melakukan pencurian getah karet milik PT Silva Inhutani.
- Bahwa pada mulanya hari Senin 23 April 2012 sekitar pukul 04.00 Wib saksi dan tujuh orang lainnya berkumpul di Prapatan, masing –masing membawa karung dan Gancu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berangkat dari Parapatan ke lokasi PT Silva Inhutani mengendarai sepeda motor, sekitar pukul 5 pagi dan sampai di kebun karet PT Silva Inhutani sekitar pukul 9.00 Wib.
- Bahwa setibanya saksi dan tujuh orang lainnya di areal perkebunan PT Silva Inhutani langsung memasukkan getah karet kedalam karung dengan gancu yang telah dipersiapkan.
- Bahwa setelah getah karet dimasukan kedalam karung terus dibawa kerah sepeda motor, namun sebelum sampai ditempat yang dituju langsung saksi dan para terdakwa, saksi Sapari, saksi Syukri ditangkap oleh petugas Polres dan masyarakat.
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet diareal kebun PT Silva Inhutani sebanyak 2 karung.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut

Terdakwa Pandri Bin Abdullah

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Usman Bin Nurdin, saksi, saksi Syukri, saksi Edriansyah, dan Feri, Rendi, Safri (DPO) melakukan pencurian getah karet milik PT Silva Inhutani.
- Bahwa pada mulanya hari Senin 23 April 2012 sekitar pukul 04.00 Wib saksi dan tujuh orang lainnya berkumpul di Prapatan, masing –masing membawa karung dan Gancu.
- Bahwa berangkat dari Parapatan ke lokasi PT Silva Inhutani mengendarai sepeda motor, sekitar pukul 5 pagi dan sampai di kebun karet PT Silva Inhutani sekitar pukul 9.00 Wib.
- Bahwa setibanya saksi dan tujuh orang lainnya di areal perkebunan PT Silva Inhutani langsung memasukkan getah karet kedalam karung dengan gancu yang telah dipersiapkan.
- Bahwa setelah getah karet dimasukan kedalam karung terus dibawa kerah sepeda motor, namun sebelum sampai ditempat yang dituju langsung saksi dan para terdakwa, saksi Sapari, saksi Syukri ditangkap oleh petugas Polres dan masyarakat.
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet di areal PT Silva Inhutani sebanyak 1 karung.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa: 1 Unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam dengan no pol BE 4402 QE no ka MH1JBE113BK076752 no sin JBE1E1078257 tanpa body, 1 (satu) kunci kontak merk honda, 1 buah karung warna putih ukuran 50 kg berisikan getah karet kurang lebih 35 kg, 1 (satu) buah gancu terbuat dari besi berbentuk melengkung tajam.

Menimbang, bahwa adanya barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apabila perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal: Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi criteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif  
Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Usman Bin Nurdin, Terdakwa Pandri Bin Abdullah telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

## 2. Tentang unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain ternyata:

- Bahwa para Terdakwa, saksi, saksi Syukri, saksi Edriansyah, dan Feri, Rendi, Safri (DPO) melakukan pencurian getah karet milik PT Silva Inhutani.
- Bahwa pada mulanya hari Senin 23 April 2012 sekitar pukul 04.00 Wib saksi dan tujuh orang lainnya berkumpul di Prapatan, masing –masing membawa karung dan Gancu.
- Bahwa berangkat dari Parapatan ke lokasi PT Silva Inhutani mengendarai sepeda motor, sekitar pukul 5 pagi dan sampai di kebun karet PT Silva Inhutani sekitar pukul 9.00 Wib.
- Bahwa setibanya saksi dan tujuh orang lainnya di areal perkebunan PT Silva Inhutani langsung memasukkan getah karet kedalam karung dengan gancu yang telah dipersiapkan.
- Bahwa setelah getah karet dimasukan kedalam karung terus dibawa kerah sepeda motor, namun sebelum sampai ditempat yang dituju langsung saksi dan para terdakwa, saksi Sapari, saksi Syukri ditangkap oleh petugas Polres dan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa Usman mengambil getah karet milik PT Silva Inhutani sebanyak 2 karung, sedangkan Terdakwa Pandri sebanyak 1 karung.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT Silva Inhutani mengalami kerugian Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan para Terdakwa yang telah memindahkan getah karet dari areal PT Silva Inhutani kedalam karung yang telah dipersiapkannya para Terdakwa dan membawanya dari tempat tersebut kerah sepeda motor milik Terdakwa Usman Bin Nurdin, maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

## 3. Tentang unsur dengan Maksud Dimiliki Secara Melawa Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan para Terdakwa yang mengambil getah karet tanpa seizin pemiliknya in casu PT Silvs Inhutani, maka Majelis berpendapat perbuatan para Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti.

#### **4. Tentang unsur Dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan diketahui :

- Bahwa para Terdakwa, saksi, saksi Syukri, saksi Edriansyah, dan Feri, Rendi, Safri (DPO) melakukan pencurian getah karet milik PT Silva Inhutani.
- Bahwa pada mulanya hari Senin 23 April 2012 sekitar pukul 04.00 Wib saksi dan tujuh orang lainnya berkumpul di Prapatan, masing –masing membawa karung dan Gancu.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata sejak mulai persiapan dan tindakan pelaksanaan diketahui telah dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Syukri, saksi Sapari, saksi Edriansyah, Feri, Rendi, Safri, maka Majelis berpendapat unsur keempat pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama dan sepatutnya para Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa dasar keyakinan Majelis adanya kesalahan para terdakwa dengan mendasarkan kepada Pasal 184 ayat (1) huruf e.d,e KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan diajtuhi hukuman, maka para terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dari pidana penjara yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa ;

#### **Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat, pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, serta pasal – Pasal dalam KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Nurdin, Terdakwa Pandri Bin Abdullah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama:
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 Unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam dengan no pol BE 4402 QE no ka MH1JBE113BK076752 no sin JBE1E1078257 tanpa body, 1 (satu) kunci kontak merk honda, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Usman Bin Nurdin, 1 buah karung warna putih ukuran 50 kg berisikan getah karet kurang lebih 35 kg dikembalikan kepada PT Silva Inhutani Lampung, 1 (satu) buah gancu terbuat dari besi berbentuk melengkung tajam, dimusnahkan
6. .Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing -masing sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 oleh kami ESTIONO,SH.,MH sebagai Ketua Majelis PAISOL, SH. dan FIRLANA TRISNILA ,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim anggota didampingi M.MUZANNI, SH,MH Panitera Pengganti dan I KADEK DWI ARIATMAJA, SH Penuntut Umum serta terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. PAISOL,S H

ESTIONO,SH.,MH

2. FIRLANA TRISNILA ,SH

**PANITERA PENGGANTI**

M.MUZANNI, SH,MH